

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 22

2019

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 22 TAHUN 2019**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, untuk lebih efektif, dalam pengelolaan kegiatan dipandang perlu dibuat Petunjuk Teknis tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan serta Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
18. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 760);
19. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 761);
20. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762);
21. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 764);
22. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 765);

23. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 16 Seri A);
24. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 5 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 15 Seri E);
26. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
27. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D);
28. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 52 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 54 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Keuangan Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 54 Seri E).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor 100/BA.13.1/SETDA.Bang tanggal 14 Februari 2019 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Dana Alokasi Umum Tambahan yang selanjutnya disingkat DAU Tambahan adalah dukungan pendanaan bagi Kelurahan di Kabupaten/Kota untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
9. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur, Bupati atau Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Dalam Negeri.
11. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jawa Barat.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
13. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Bekasi.
14. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kota yang dipimpin oleh Camat.
15. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah satuan organisasi yang secara langsung melaksanakan kegiatan teknis dari Dinas/Lembaga Teknis Daerah yang bersangkutan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok Dinas/Lembaga Teknis Daerah.
16. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.
18. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
19. PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
20. Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu adalah pejabat yang bertugas membantu melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
21. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
22. Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelurahan adalah Bendahara yang berkedudukan di Kelurahan yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
23. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, Profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
24. Masyarakat adalah Warga Kota Bekasi.

25. BKM merupakan organisasi masyarakat bersifat lokal yang berkedudukan di Kelurahan yang mencerminkan keterwakilan masyarakat dalam Pembangunan.
26. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga masyarakat yang dibentuk atas prakarsa masyarakat di Kelurahan sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang Pembangunan dan memiliki sifat konsultatif dengan lembaga atau organisasi masyarakat, RT dan RW.
27. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah di wilayah kerjanya dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah.
28. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah.
29. Komunitas adalah kelompok-kelompok masyarakat dalam wilayah Kelurahan di Kota Bekasi yang saling berinteraksi dan memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, resiko dan sejumlah kondisi lain yang serupa.

BAB II TUJUAN Pasal 2

Tujuan dari pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yaitu :

- a. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui Musyawarah Pembangunan Kelurahan;
- b. mewujudkan pemerataan pembangunan di wilayah Kelurahan;
- c. meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan kegiatan;
- d. meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

BAB III SASARAN DAN LOKASI KEGIATAN Bagian Kesatu Sasaran Pasal 3

Sasaran Kegiatan meliputi :

- a. pembangunan/pelaksanaan kegiatan yang masuk didalam Rencana Kerja Kelurahan dan Rencana Kerja Kecamatan;

- b. kegiatan yang telah diputuskan di Musyawarah Pembangunan Kelurahan.

**Bagian Kedua
Lokasi Kegiatan
Pasal 4**

Lokasi Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan tersebar di 56 (lima puluh enam) Kelurahan yang ada di Kota Bekasi.

**BAB IV
PENYELENGGAAN**

**Bagian Kesatu
Kriteria dan Jenis Kegiatan
Paragraf 1
Kriteria Kegiatan
Pasal 5**

Kriteria Kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh Kelurahan adalah sebagai berikut :

- a. pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dengan melaksanakan kegiatan pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat;
- b. pemberdayaan masyarakat dengan melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri;
- c. bersifat komunal atau bermanfaat bagi lingkungan.

**Paragraf 2
Jenis Kegiatan
Pasal 6**

Jenis Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan meliputi :

- a. saluran lingkungan dengan ketentuan penampang basah atas lebar maksimal 60 cm;
- b. sarana pengumpulan sampah dan sarana pengolahan sampah;
- c. sumur resapan;
- d. alat pemadam api ringan;
- e. pompa kebakaran portable;

- f. jalan Lingkungan dengan ketentuan lebar maksimal 3 m ketebalan minimal 10 cm menggunakan Ready Mix K-250 dan bila menggunakan paving blok ketebalan minimal 10 cm;
- g. jembatan konstruksi sederhana;
- h. mandi cuci kakus untuk umum/komunal;
- i. pos pelayanan terpadu dan pos pembinaan terpadu;
- j. sarana prasarana kesehatan;
- k. taman bacaan masyarakat;
- l. wahana permainan anak dipendidikan anak usia dini;
- m. sarana prasarana seni dan budayaberbasis kearifan lokal.

Pasal 7

Jenis Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan meliputi :

- a. pelayanan perilaku hidup bersih dan sehat;
- b. keluarga berencana;
- c. pelatihan kader kesehatan masyarakat;
- d. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat lainnya;
- e. penyelenggaraan pelatihan kerja;
- f. penyelenggaraan kursus seni budaya;
- g. kegiatan pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan lainnya;
- h. penyelenggaraan pelatihan usaha;
- i. kegiatan pengelolaan pengembangan usaha mikro,kecil dan menengah lainnya;
- j. pelatihan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- k. kegiatan Pengelolaan Lembaga Kemasyarakatan lainnya;
- l. pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan;
- m. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban kelurahan;
- n. kegiatan pengelolaan ketentraman,ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- o. penyediaan layanan informasi tentang bencana;
- p. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
- q. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;

- r. edukasi manajemen proteksi kebakaran;
- s. penguatan kesiapsiagaan masyarakat lainnya.

**Bagian Kedua
Penentuan Kegiatan
Pasal 8**

- (1) Penentuan kegiatan pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dilakukan melalui Musyawarah Kelurahan.
- (2) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau perubahan kegiatan pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah antara Lurah dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan penentuan kegiatan tambahan atau perubahan yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam dokumen perencanaan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Berdasarkan dokumen perencanaan daerah sebagaimana dimaksud ayat (4) Kecamatan menyusun rencana kerja dan anggaran sesuai dengan sumber pendanaan masing masing kegiatan.
- (6) Rencana Kerja dan Anggaran Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun oleh Camat atas usul Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Anggaran Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) masing-masing dituangkan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran sendiri.

**Bagian Ketiga
Pengelola Kegiatan
Pasal 9**

Pengelola Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan adalah sebagai berikut :

- a. Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- b. Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu adalah Sekretaris Kelurahan atau pejabat yang ditunjuk oleh Lurah;
- c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- d. Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelurahan.

BAB VI
SUMBER DANA
Pasal 10

Sumber pendanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi; dan
- b. Dana Alokasi Umum Tambahan.

BAB VII
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 11

- (1) Penatausahaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat diKelurahan menggunakan mekanisme tambahan uang dan mekanisme langsung sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pada saat anggaran kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang berasal dari APBN diterima di RKUD, PPKD melakukan pencatatan kas di kas daerah dan pendapatan DAU tambahan laporan realisasi anggaran.
- (3) Pelaporan keuangan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dilaksanakan oleh Kecamatan selaku entitas akuntansi.
- (4) Pengakuan belanja dan beban atas anggaran Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan berdasarkan laporan pertanggungjawaban tambahan uang dan laporan pertanggungjawaban fungsional.
- (5) Sisa anggaranKegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan yang berada di RKUD maupun rekening kelurahan menjadi SILPA yang akan diperhitungkan pada alokasi untuk kegiatan tahun anggaran selanjutnya.

Pasal 12

- (1) Pejabat Penatausahaan keuangan pembantu di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf b dalam melaksanakan pertanggungjawaban Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan mempunyai tugas melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada KPA.

- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan.
 - b. menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran perincian objek yang tercantum dalam ringkasan perincian objek.
 - c. menghitung pengenaan pajak Pertambahan Nilai/pajak Penghasilan atas beban pengeluaran per rincian objek.
 - d. menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan diperiode sebelumnya.
- (3) Laporan penggunaan anggaran Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi dan Dana Alokasi Umum Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan kepada Camat setiap semester.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dengan ketentuan:
 - a. semester I disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli.
 - b. semester II disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Januari.
- (5) Format laporan sebagaimana dimaksud ayat (4) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- (6) Camat menyampaikan laporan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan kepada Wali Kota melalui Camat.
- (7) Wali Kota menyampaikan laporan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Barat.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 13

- (1) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan, Sasaran Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam pelaksanaannya dibantu oleh Inspektorat;
- (3) Pembinaan dan Pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) dilakukan dalam bentuk review, monitoring, evaluasi dan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX
PENUTUP
Pasal 14**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 15 Pebruari 2019

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 15 Pebruari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 22 SERI E